



PUTUSAN
Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UJANG WAWAN BIN MAHMUD (alm)**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 06September 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n : Dusun Cimekar Rt. 010 Rw.013,
Tempat tinggal : Desa Cimapag, Kec. Gunungtanjung, KabupatenTasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak 24 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 13 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis sejak 14 April 2019 s/d 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal25 April 2019 s/d tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal6 Mei 2019 s/d tanggal 4 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 juni 2019 s/d tanggal3 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 72/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 6 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman1 dari18Putusan Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG WAWAN BIN MAHMUD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG WAWAN BIN MAHMUD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;

Dikembalikan kepada saudara **AHLAN SAIRI BIN HARUN (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif adalah sebagai berikut :

DAKWAAN
PERTAMA

Halaman2 dari18Putusan Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **UJANG WAWAN BIN MAHMUD (AIm)** , pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih sekitartahun 2019, bertempat di depan pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt.001 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi sedang menjaga usaha rental sepeda motor selanjutnya datang terdakwa bersamaan dengan rombongan anak sekolah sehingga saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi menganggap terdakwa adalah guru dari rombongan sekolah tersebut kemudian terdakwa mendekat kepada saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi dan berkata "saya/terdakwa akan merental sepeda motor" lalu dijawab oleh saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi "silakan dan uang sewa rental Rp.70.000,- per jam nya" dan saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi bertanya kepada terdakwa "apakah bapak satu rombongan sama anak-anak sekolah?" lalu dijawab terdakwa "ya, saya satu rombongan dengan anak-anak sekolah" dan terdakwa menawarkan harga sewa sepeda motor tersebut "kalau Rp.50.000,- per jam nya gimana?" dan dijawab saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi "ya, silakan" selanjutnya terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi dan saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Viar type trail warna putih berikut kunci kontaknya kemudian terdakwa membawa pergi dari depan pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah 1 (satu) jam lebih dari perjanjian tersebut, terdakwa tidak datang kembali ke tempat rental milik saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Viar type trail warna putih sehingga saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi memberitahukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ahlan Sairi bin Harun bahwa sepeda motor yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan sehingga saksi Ahlan Sairi bin Harun bersama-sama dengan saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi mencari terdakwa di sekitar daerah Pangandaran namun terdakwa tidak diketemukan sehingga saksi Ahlan Sairi bin Harun membuat laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahlan Sairi bin Harun mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **UJANG WAWAN BIN MAHMUD (AIm)** , pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih sekitartahun 2019, bertempat di depan pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt.001 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi sedang menjaga usaha rental sepeda motor selanjutnya datang terdakwa bersamaan dengan rombongan anak sekolah sehingga saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi menganggap terdakwa adalah guru dari rombongan sekolah tersebut kemudian terdakwa mendekat kepada saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi dan berkata "saya/terdakwa akan merental sepeda motor" lalu dijawab oleh saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi "silakan dan uang sewa rental Rp.70.000,- per jam nya" dan saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi bertanya kepada terdakwa "apakah bapak satu rombongan sama anak-anak sekolah?" lalu dijawab terdakwa "ya, saya satu rombongan dengan anak-anak sekolah" dan

Halaman4 dari18Putusan Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menawarkan harga sewa sepeda motor tersebut “kalau Rp.50.000,- per jam nya gimana?” dan dijawab saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi “ya, silakan” selanjutnya terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi dan saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Viar type trail warna putih berikut kunci kontaknya kemudian terdakwa membawa pergi dari depan pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah 1 (satu) jam lebih dari perjanjian tersebut, terdakwa tidak datang kembali ke tempat rental milik saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Viar type trail warna putih sehingga saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi memberitahukan kepada saksi Ahlan Sairi bin Harun bahwa sepeda motor yang disewa oleh terdakwa belum dikembalikan sehingga saksi Ahlan Sairi bin Harun bersama-sama dengan saksi Soedjatmiko bin Ahlan Sairi mencari terdakwa di sekitar daerah Pangandaran namun terdakwa tidak diketemukan sehingga saksi Ahlan Sairi bin Harun membuat laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahlan Sairi bin Harun mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahlan Sairi Bin Harun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi membuka usaha rentalan sepeda motor dan menyewakan kepada siapa saja yang membutuhkannya yang bertempat di depan Pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt 001 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar jam 20.30 WIB saksi yang sedang berada di seberang jalan tidak jauh dari tempat usahanya yaitu Dusun Pangandaran Barat Rt 001 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran didatangi oleh saksi Soedjatismiko Bin Ahlan Sairi yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC selama 1 (satu) jam akan tetapi setelah lewat dari 1 (satu) jam belum dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putihmerupakan milik saksi yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan karena bentuk dan kapasitas mesinnya kecil sehingga hanya terdapat faktur pembelian saja;
- Bahwa Terdakwa sewaktu menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC kepada saksi Soedjatismiko Bin Ahlan Sairi mengatakan hanya merental 1 (satu) jam, akan tetapi setelah lebih dari 1 (satu) jam dari waktu yang disepakati Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC kepada saksi Soedjatismiko Bin Ahlan Sairi dengan biaya rental sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR, saksi Soedjatismiko Bin Ahlan Sairi tidak meminta atau menanyakan identitas / KTP Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa belum dikembalikan, saksi bersama dengan saksi Soedjatismiko Bin Ahlan Sairi melakukan pencarian di sekitar daerah Pangandaran namun tidak menemukannya;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pencarian kembali bersama dengan saksi Soetjipto Bin Ahlan Sairi ke daerah Bagolo sampai dengan daerah Kalipucang namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB saksi mendapat informasi dari orang di sekitar Pangandaran jika Terdakwa berada di daerah Majengklak hendak menyebrang dengan perahu ke daerah Cilacap;

Halaman6 dari18Putusan Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahlan Sairi hendak dibawa ke daerah Cilacap untuk mencari isterinya namun saksi tidak percaya sehingga bersama-sama dengan warga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Pangandaran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sujatmiko Bin Ahlan Sairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ayah saksi yakni saksi Ahlan Sairi memiliki tempat usaha rental sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar jam 19.00 WIB saat saksi sedang menjaga usaha rental milik ayah saksi yakni Saksi AHLAN SAIRI yang bertempat di depan Pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt 001 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran tepatnya di depan Hotel Sinar Rahayu, Terdakwa datang bersama-sama dengan rombongan anak sekolah untuk merental sepeda motor;
- Bahwa sebelum menyewakan sepeda motor saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apakah Bapak satu rombongan sama anak-anak sekolah yang mau merental sepeda motor?", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, saya satu rombongan dengan anak-anak sekolah" sehingga saksi menyerahkan sepeda motor bersama dengan kuncinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC milik saksi Ahlan Sairi, saksi tidak meminta atau menanyakan identitas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak meminta atau menanyakan identitas Terdakwa karena saksi mengira Terdakwa merupakan guru dari rombongan anak-anak sekolah yang datang untuk menyewa/merental sepeda motor VIAR tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menyewa sepeda motor selama 1 (satu) jam dengan harga sewa per jamnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa kepada saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC milik saksi Ahlan Sairi;
- Bahwa setelah lewat dari satu jam Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ahlan Sairi sehingga saksi mencari ke hotel Sinar Rahayu namun Terdakwa tidak ada kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Ahlan Sairi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ahlan Sairi mencari Terdakwa yang menyewa sepeda motor tersebut secara bergantian di daerah Pangandaran dan daerah Putra Pinggan namun tidak menemukannya sampai dengan 02.00 WIB;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada orang sekitar Pangandaran untuk memberikan informasi jika melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di daerah Majengklak hendak menyebrang dengan perahu ke daerah Cilacap;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi meminta tolong agar Terdakwa diamankan terlebih dahulu dan sesampainya di daerah Majengklak saksi mendapatkan Terdakwa dengan sepeda motor milik saksi Ahlan Sairi;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahlan Sairi hendak dibawa ke daerah Cilacap untuk mencari isterinya namun saksi tidak percaya sehingga bersama-sama dengan warga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Pangandaran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi Ahlan Sairi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ahlan Sairi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Soetjipto Bin Ahlan Sairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 22.30 WIB saksi yang sedang berada di rumah tepatnya di Dusun Karang Gedang Rt 002 Rw 004 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapatkan telepon dari saksi Soedjatmiko Bin Ahlan Sairi yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC yang dirental oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi Ahlan Sairi berangkat ke daerah Bagolo untuk mencari Terdakwa akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pencarian kembali ke daerah Kalipucang namun tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari orang sekitar yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC milik saksi Ahlan Sairi berada di daerah pelabuhan Majingklak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ahlan Sairi berangkat ke daerah pelabuhan Majingklak dan menemukan Terdakwa berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC milik saksi Ahlan Sairi;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahlan Sairi hendak dibawa ke daerah Cilacap untuk mencari isterinya namun saksi tidak percaya sehingga bersama-sama dengan warga membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Pangandaran;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi Ahlan Sairi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ahlan Sairi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan Pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt 001 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PangandaranTerdakwa bertemu dengan rombongan anak sekolah yang hendak menyewa sepeda motor, kemudian Terdakwa ikut mendekat ke tempat penyewaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa satu orang anak dari rombongan tersebut hendak menyewa/merental namun tidak bisa mengendarai sepeda motor sehingga meminta Terdakwa yang mengendarainya;
- Bahwa anak sekolah tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa/merental sepeda motor selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC warna putih kepada saksi Soedjatmiko Bin Ahlan Sairi selama 1 (satu) jam dengan biaya sewa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa saksi Soedjatmiko Bin Ahlan Sairi menyerahkan sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC kepada Terdakwa lengkap dengan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang disewanya dari saksi Soedjatmiko Bin Ahlan Sairi dan membonceng anak sekolah tersebut keliling-keliling sekitar Pantai Barat Pangandaran;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit berkeliling anak yang dibonceng oleh Terdakwa memintanya untuk berhenti hendak membeli es krim, kemudian Terdakwa berhenti untuk menurunkan anak tersebut lalu pergi meninggalkannya dan membawa kabur sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC warna putih ke daerah Majingklak;
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Majingklak dengan membawa sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC warna putih hendak mencari isteri Terdakwa yang telah pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena masih mencari isteri Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Ahlan Sairi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar di daerah Majingklak saat Terdakwa berada di warung sambil menunggu kapal penyebrangan ke daerah Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang telah dilakukannya dan belum pernah dihukum;

Halaman10 dari18Putusan Nomor72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnyapada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan Pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt 001 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terdakwa datang bersama dengan rombongan anak sekolah yang hendak menyewa / merental sepeda motor, kemudian Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih milik saksi Ahlan Sairi kepada saksi Soedjarmiko Bin Ahlan Sairi dengan biaya sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jamnya untuk berkeliling-keliling sekitaran Pantai Barat Pangandaran bersama dengan anak sekolah yang menyuruhnya mengendarai sepeda motor tersebut, lalu setelah berkeliling sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menurunkan anak yang menyuruhnya mengendarai sepeda motor sewaan tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang disewanya dari saksi Soedjarmiko Bin Ahlan Sairi;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan menyewa/merental sepeda motor selama 1 (satu) jam namun setelah 1 (satu) jam Terdakwa tidak mengembalikan motor sewaan tersebut dan membawanya ke daerah Majingklak untuk mencari isteri Terdakwa yang pergi dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa ingin menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut yang akan digunakan untuk transportasi sehari-hari dan sebagai transportasi untuk mencari isteri Terdakwa yang pergi dari rumah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatusesbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, unsur barangsiapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa UJANG WAWAN BIN MAHMUD (alm) yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah pada diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di depan Pasar Nanjung Asri Dusun Pangandaran Barat Rt 001 Rw 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terdakwa datang bersama dengan rombongan anak sekolah yang hendak menyewa / merental sepeda motor, kemudian Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih milik saksi Ahlan Sairi kepada saksi Soedjatmiko Bin Ahlan Sairi selama 1 (satu) jam dengan biaya sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jamnya untuk berkeliling-keliling sekitaran Pantai Barat Pangandaran bersama dengan anak sekolah yang menyuruhnya mengendarai sepeda motor tersebut, lalu setelah berkeliling sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menurunkan anak yang menyuruhnya mengendarai sepeda motor sewaan tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor yang disewanya dari saksi Soedjatmiko Bin Ahlan Sairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor VIAR model trail / VT10T 100 CC milik saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) yang disewanya dari saksi SOEDJATMIKO Bin Ahlan Sairi dan telah membawa pergisepeda motor tersebut untuk mencari isterinya yang pergi dari rumah tanpa seijin saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subjektif dari saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) dimana Terdakwa juga telah bertindak seolah-olah seperti pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya merupakan hak sepenuhnya saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN



(Alm), sehingga tindakan Terdakwa tersebut telah masuk kategori memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tersebut apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa rumusan delik pasal 372 KUHP adalah “opzetelijk delicht” (dengan sengaja), maka untuk terbuktinya unsur ini harus dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dalam perbuatan yang didakwakan yaitu yang ditunjukkan dengan adanya 2 hal:

1. Adanya “*pengetahuan*” pada terdakwa, bahwa tindakan yang akan terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang. Artinya terdakwa mempunyai gambaran atau bayangan bahwa tindakan gadai yang akan dilakukannya apabila pembayaran hutangnya tidak dapat dipenuhi akan berakibat barang yang dijadikan gadai akan dilelang untuk memenuhi pembayaran hutang sehingga hal ini akan berakibat dirugikannya pemilik sah dari barang tersebut;
2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya seperti diurai diatas dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Untuk terbuktinya unsur ini maka kedua hal diatas harus terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa apakah unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi atau tidak maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan membawa kabur sepeda motor milik saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) yang disewanya dari saksi



SOEDJATMIKO Bin Ahlan Sairi untuk keperluan transportasi sehari-hari serta dipergunakan untuk mencari isteri Terdakwa yang pergi dari rumah, dimana Terdakwa juga telah bertindak seolah-olah seperti pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya merupakan hak sepenuhnya saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar memang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih, milik saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) karena saat itu Terdakwa menyewanya kepada saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) untuk berkeliling, sehingga saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) menyewakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tetapi nyatanya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut setelah 1 (satu) jam sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap dapat disimpulkan bahwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih, milik saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) berada pada Terdakwadengan mendapatkan izin dari saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) untuk berkeliling, sehingga barang yang ada pada tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya bukan karena kejahatan tetapi karena mendapatkan izin dari AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm), dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya



bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui dipersidangan telah disita dari saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm) sebagai pemilik kendaraan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;



2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG WAWAN Bin MAHMUD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor VIAR model Trail / V10T 100 CC, Nosin: YX150FMG17200939, NIK: MF3VT10TRHL001086, warna putihDikembalikan kepada saksi AHLAN SAIRI Bin HARUN (Alm)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh David Panggabean, S.H.sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H.dan Lanora Siregar,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh Rudi Harsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Valentino H. P. Manurung,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Ttd.

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rudi Harsono, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

David Panggabean, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)